

Filosofi Dan Perwujudan Prinsip-Prinsip (Mabdi) Hukum Ekonomi Syariah; Tahidullah, Al-'Adalah, Al-Amr Bi Al-Ma'ruf Wa Nahy 'An Munkar, Dan Al-Birr Wa Al-Taqwâ Dalam; Bagi Hasil (Mudhârabah Dan Musyâarakah)

Bagus Rohmatulloh, Jahidin

Institut Agama Islam Persis Bandung, STAI LPPM Sabili

rohmatullohbagus14@gmail.com, jahidin.ajay99@gmail.com

Abstract

This article describes the philosophy and principle of the embodiment of Tauhîdullah, Al-Is, Al-Amr Bi Al-Ma'ruf Wa Nahy 'An Munkar, dan Al-Birr Wa Al-Taqwâ Dalam; Revenue Share (Mudhârabah and Musyâarakah). The article discusses Tauhîdullah and Al-'Is, Al-Amr Bi Al-Ma'ruf Wa Nahy 'An Munkar, and Al-Birr Wa Al-Taqwâ and Mudhârabah and Musyâarakah in revenue sharing. And it is concluded that the principle of Tauhîdillah is a principle that provides binding rules between man and his God, and Al-Is is a principle that has a harmonious impact on the people, because the value of justice is that neither party feels wronged or lied to. These four principles are the foundation of the implementation of the transaction so that good relations and equality are established between business actors To understand the manifestation of Tauhîdillah, Mudhârabah and Musyâarakah is one of the applications of the law of syara'. So that one of the objectives of implementing the two contracts is the implementation of one of the Maqashid Al Shari'ah, with the aim of establishing Al Amar Ma'ruf and Anahy An Munkar. Which should have been properly applied according to Islamic law.

Keywords: Tauhîdullah, Al-'Adâlah, Revenue Share

Abstrak

Artikel ini menjelaskan filosofi dan prinsip perwujudan Tauhîdullah, Al-Adalah, Al-Amr Bi Al-Ma'ruf Wa Nahy 'An Munkar, dan Al-Birr Wa Al-Taqwâ Dalam; Bagi Hasil (Mudhârabah dan Musyâarakah). Pada pasal tersebut membahas Tauhîdullah dan Al-'Adalah, Penjelasan Al-Amr Bi Al-Ma'ruf Wa Nahy 'An Munkar, dan Al-Birr Wa Al-Taqwâ serta Mudhârabah dan Musyâarakah dalam bagi hasil. Dan disimpulkan bahwa asas Tauhîdillah merupakan asas yang memberikan aturan yang mengikat antara manusia dengan Tuhannya, dan Al-Adalah merupakan asas yang berdampak harmonis bagi umat, karena nilai keadilan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dibohongi. Keempat prinsip ini merupakan landasan dari pelaksanaan transaksi tersebut sehingga terjalin hubungan baik dan pemerataan antara pelaku usaha Untuk memahami manifestasi Tauhîdillah, Mudhârabah dan Musyâarakah tersebut merupakan salah satu penerapan hukum syara'. Sehingga salah satu tujuan pelaksanaan kedua akad tersebut adalah pengimplementasian dari salah satu Maqashid Al Syari'ah, dengan tujuan tegaknya Al Amar Ma'ruf dan Anahy An Munkar. Yang sudah seharusnya diterapkan dengan benar menurut hukum Islam.

Kata Kunci: Tauhîdullah, Al-'Adâlah, Bagi Hasil

I. PENDAHULUAN

Perekonomian adalah suatu bentuk kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena dimana ada manusia maka disitulah akan terjadi kegiatan perekonomian dalam rangka menunjang keberlangsungan kehidupannya. Oleh sebab itu ajaran Islam memeberikan landasan-landsan mengenai kegiatan perekonomian yang baik, sehingga tercapailah kehidupan manusia yang makmur, adil dan sejahtera. Dan ajaran Islam yang merupakan rahmatan lil alamin dapat terwujud. Oleh karena itu salah satu ciri khas dari perekonomian yang berbasis Islam adalah melaksanakan aqidah dan syari'at dalam kegiatan ekonomi dan bisnis bukan hanya sekedar mencari keuntungan dan dapat bertahan hidup. Sehingga dalam kegiatan ekonomi Islam aspek agamapun sangat diperhatikan.

Salah satu contoh bentuk kegiatan perekonomian dan bisnis yang bebasis Islam ialah seperti suatu perjanjian (akad) dua orang atau lebih dalam suatu kegiatan usaha, dimana masing-masih pihak memberikan kontribusinya baik modal maupun pengelolaaannya dengan adanya suatu kesepakatan bahwa keuntungan yang didapatkan akan dinikmati bersama dan juga apabila terjadi kerugian, maka akan ditanggung bersama pula. Perjanjian atau kerja sama seperti ini dalam ekonomi Islam dikenal dengan istilah musyarakah . Akan tetapi kerjasama yang dikenal dengan istilah musyarakah ini merupakan suatu kerja sama yang benar-benar berlandaskan kepada

aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik dalam Al Quran, Al Hadits dan juga pendapat-pendapat para ulama. Sehingga kerja sama dalam konsep musyarakah ini senantiasa memperhatikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Selain kerjasama yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan adanya kotribusi semua pihak baik modal, pengelolaan dan sebagainya dalam ekonomi Islam ada juga suatu bentuk kerja sama dimana satu pihak hanya memberikan modalnya saja, sementara pihak yang lain mengelola modal tersebut. Kerja sama dalam bentuk seperti itu dalam ekonomi Islam dikenal dengan istilah mudharabah.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *ad dhorbu fil ardi* yang artinya bepergian untuk urusan dagang. Ada juga yang mengatakan diambil dari kata: *dharb* (mengambil) keuntungan dengan saham yang dimiliki. Dan bisa disebut juga muamalah ialah akad antara kedua belah pihak yang salah seorang nya mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.

Sedangkan dalam istilah para ulama mudharabah memiliki pengertian: Pihak pemodal (Investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan. Dan berhak mendapat bagian tertentu dari keuntungan. Dengan kata lain Al Mudharabah adalah akad

(transaksi) antara dua pihak dimana salah satu pihak menyerahkan harta kepada yang lain agar diperdagangkan dengan pembagian keuntungan diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Sehingga Al Mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (Shahib Al Mal/Investor) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (Mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi 100% modal dari Shahib Al Mal dan keahlian dari Mudharib.

Adapun yang menjadi dasar hukum mudharabah terdapat dalam surah Al-Hadid ayat 11 yaitu :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ
وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Dalam hadis

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ،
وَحُلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن
ماجه عن صهيب)

Artinya : ada tiga perkara yang diberkati; jual beli yang ditangguhkan, memberi modal dan

mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga bukan untuk dijual (HR Ibn Majah).

Mudharabah Dalam Undang-Undang

Pasal dan ayat dalam UU No. 21 Tahun 2008 yang mencantumkan konsep mudharabah sebagai istilah teknis dalam perbankan syariah adalah:

Pasal 1 ayat 21, 22, 24, 25 huruf a; Pasal 19 ayat 1 huruf b, c, i; Pasal 21 huruf a angka 2; Pasal 21 huruf b angka 1; dan Pasal 21 huruf c. Empat ayat dalam Pasal 21 menerangkan mudharabah sebagai dasar akad simpanan dan investasi berupa tabungan, giro, deposito, dan dasar dalam akad pembiayaan. Keempat ayat dalam pasal 1 dispesifikasikan oleh pasal 19 dan 21.

Pasal 19 ayat (1) huruf b tentang penghimpunan dana bagi Bank Umum Syariah (BUS).

Pasal 21 ayat (1) huruf c dan i tentang penyaluran pembiayaan bagi BUS.

Pasal 19 ayat (2) huruf b dan c tentang penghimpunan dana oleh UUS.

Pasal 21 ayat (2) huruf b dan c tentang penyaluran pembiayaan, huruf i tentang pembelian dan penjualan surat berharga bagi UUS.

Pasal 21 huruf a angka 2 dan huruf b angka 1 dan huruf c masing-masing tentang penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan menempatkan dana bank pada Bank Syariah lain bagi BPRS.

Berdasarkan ayat-ayat pada pasal diatas tampak bahwa transaksi mudharabah merupakan

landasan yuridis perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usaha, baik kegiatan penghimpunan dana maupun menyalurkan pembiayaan. Penghimpunan dana menyangkut simpanan berupa deposito dan tabungan sementara penyaluran dana berupa penyaluran pembiayaan bagi hasil.

b. Musyarakah

Menurut Hanafiyah syirkah adalah Perjanjian antara dua pihak yang bersyariat mengenai pokok harta dan keuntungannya. Menurut Latifa M. Algoud dan Mervyn K. Lewis musyarakah adalah kemitraan dalam suatu usaha, dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka, untuk berbagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama.

Dasar hukum musyarakah antara lain firman Allah pada Surat An-Nisa ayat 12 yang artinya:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“Dan jika saudara-saudara itu lebih dua orang, maka mereka bersyariat pada yang sepertiga itu.”

Hadits Nabi SAW yang berbunyi:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Saya yang ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain, tetapi apabila salah

satunya mengkhianati yang lain, maka aku keluar dari keduanya.” (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Hakim)

Musyarakah Dalam Undang-Undang

Substansi pengertian musyarakah sebagai akad pembiayaan perbankan syariah seperti ditujukan oleh penjelasan UU No. 21 Tahun 2008 tidak berbeda dengan yang dikemukakan oleh para ulama fiqh. Hal ini wajar, karena UU tersebut merupakan salah satu sumbernya adalah fatwa DSN MUI sedangkan bahan baku fatwa berasal dari hukum Islam (fiqih muamalah). Dengan redaksi yang berbeda, penjelasan UU mengartikan musyarakah dengan kerjasama diantara dua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

UU menyebutkan akad musyarakah dalam 5 tempat:

Pasal 1 ayat 25 huruf a tentang pembiayaan berupa transaksi bagi hasil.

Pasal 19 ayat 1 huruf c tentang kegiatan usaha BUS berupa penyaluran pembiayaan.

Pasal 19 ayat 2 huruf c tentang kegiatan usaha UUS berupa penyaluran pembiayaan.

Pasal 19 ayat 1 dan 2 masing-masing huruf I tentang kegiatan usaha BUS dan UUS berupa pembelian, penjualan atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang

diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 21 huruf b angka 1 tentang kegiatan usaha BPRS berupa penyaluran pembiayaan bagi hasil.

Prinsip-Prinsip Yang Terkandung Dalam Mudharabah Dan Musyarakah

Berdasarkan uraian di atas mengenai pengertian akad mudharabah dan musyarakah, yang mana keduanya merupakan suatu akad dalam bentuk kerja sama. Oleh karena itu faktor saling percaya dan terbuka diantara para pihak merupakan faktor yang sangat penting. Karena apabila dalam kegiatan kerja sama tidak adanya kedua hal tersebut, maka kerja sama tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu dalam kedua bentuk akad tersebut yang mana keduanya merupakan bentuk akad yang terdapat dalam kegiatan bermuamalah yang didasarkan pada ajaran Islam, sehingga dalam kegiatan tersebut harus didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

Prinsip Tauhidillah

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa yang dimaksud dengan prinsip tauhidillah adalah suatu prinsip yang mengakui bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Sehingga implementasi dari pengakuan tersebut dibuktikan dengan selalu taat, patuh dan tunduk terhadap segala aturan yang telah diberikan Allah yang terdapat dalam Al Quran. Oleh karena itu, setiap perbuatannya selalu bercermin kepada Al quran.

Dalam kedua istilah kegiatan ekonomi Islam yang dikenal dengan istilah musyarakah dan mudharabah sebagaimana dijelaskan di atas. Dan musyarakah serta mudharabah ini merupakan suatu kerjasama diantara dua belah pihak atau lebih. Namun yang membedakan kedua istilah tersebut terletak pada objeknya. Dimana dalam akad musyarakah yang menjadi objeknya adalah modal dan pengelolaan dari kedua belah pihak. Sementara dalam akad mudharabah objek dari para pihak itu berbeda, bisa satu pihak hanya memberikan modalnya saja dan pihak yang lain hanya menjadi pengelola modal tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa akad musyarakah dan mudharabah mesti didasarkan pada prinsip tauhidillah. Maka pada kedua akad tersebut penerapan prinsip tauhidillah terletak pada adanya kepercayaan dan keyakinan bahwasannya seseorang yang melakukan perjanjian dengan orang lain hakikatnya bukan hanya melakukan perjanjian dengan sesama manusia saja, akan tetapi melakukan perjanjian dengan Allah juga. Sehingga Allah SWT berfirman dalam surat al maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ
حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa barang siapa yang sudah berjanji maka ia harus menepati janjinya jangan sampai satu sama lain mengkhianatinya. Dan apabila terjadi pengkhianatan diantara para pihak, maka hakikatnya orang yang berkhianat tersebut telah berkhianat kepada Allah SWT. Maka hal tersebut akan menimbulkan tidak adanya keberkahan dalam usaha atau bisnis yang dijalankannya.

Selain itu berkenaan dengan musyarakah bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda :

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Hadits tersebut di atas menunjukan bahwa dalam musyarakah ini adanya campur tangan Allah sebagai pihak ketiga. Hal ini menunjukan bahwasannya kita harus meyakini perjanjian yang dilakukan dalam musyarakah bukan hanya semata-mata perjanjian yang dilakukan dengan sesama hamba melainkan melakukan perjanjian dengan Allah juga. Sehingga apabila seseorang saling mengkhianati maka Allah akan keluar dari perjanjian itu dalam artian Allah akan mencabut keberkahan dari usaha yang dijalankan dengan cara musyarakah tersebut.

Dan hadits tersebut di atas dijadikan pula sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan akad

mudharabah. Karena akad musyarakah dan mudharabah sama-sama merupakan suatu akad dalam bentuk kerjasama, hanya saja memiliki perbedaan dalam objek dan mekanismenya sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Selain adanya keyakinan keterikatan dalam perjanjian antara seseorang dengan Alloh dan juga orang lain. Prinsip tauhidillah dalam konsep musyarakah dan mudharabah dibuktikan pula bahwasannya setiap apa usaha yang dilakukan didasarkan pada dasar niat yang kuat yaitu dalam rangka beribadah, tunduk dan taat kepada Alloh (penghambaan seorang abid terhadap ma'bud). Dan juga modal yang digunakan dalam usaha tersebut merupakan modal yang halal, sehingga pelaksanaan kedua akad tersebut merupakan bentuk nyata suatu keyakinan dan kepercayaan bahwa Alloh adalah Tuhan alam semesta dan meyakini bahwa setiap tindakan tentunya selalu ada dalam pengawasan-Nya.

Prinsip Al 'Adalah

Sebagaimana prinsip tauhidillah, bahwasannya prinsip al 'adalah juga mesti diterapkan dalam akad musyarakah dan mudharabah. Adapun implementasi dari prinsip al 'adalah dalam akad musyarakah dan mudharabah ialah adanya keseimbangan dalam prinsip bagi hasil. Tidak seperti dalam sistem bunga dimana pembagian keuntungan sudah ditentukan di awal. Apakah usaha atau bisnis itu mengalami kerugian ataupun keuntungan yang pasti setiap bulan seseorang yang terikat dengan perjanjian kerja

sama harus membayar bunga tersebut. Akan tetapi dalam musyarakah dan mudharabah pembagian keuntungan disesuaikan dengan keuntungan riil yang didapatkan dari hasil usaha atau bisnis yang dijalankan.

Selain adanya pembagian keuntungan prinsip al 'adalah dalam mudharabah dan musyarakah terlihat juga dalam adanya pembagian kerugian sehingga salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi apabila usaha atau bisnis yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut tidak ditanggung oleh salah satu pihak, melainkan menjadi tanggungan bersama setiap pihak yang terikat dalam perjanjian (akad) mudharabah dan musyarakah tersebut.

Prinsip al 'adalah dalam mudharabah dan musyarakah selain terletak dalam hal keuntungan dan kerugian juga terlihat dalam adanya pengembalian pokok yang disesuaikan dengan keadaan keuangan pada saat itu. Jadi apabila seseorang yang melakukan akad mudharabah atau akad musyarakah tidak akan merasa terbebani dengan keharusan membayar pengembalian pokok yang selalu tetap setiap bulan atau bahkan mungkin lebih tinggi. Hal ini biasa terjadi pada pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya. Oleh karena itu salah satu perbedaan antara lembaga keuangan syari'ah dan konvensional adalah terletak dalam mekanismenya, baik secara administratif ataupun secara normatif.

Selain dalam hal tersebut di atas penerapan prinsip al 'adalah dalam akad mudharabah dan musyarakah terdapat pula dalam sikap pertengahan. Adapun yang dimaksud dengan pertengahan disini adalah bahwasannya setiap usaha atau bisnis yang dilakukan tidak berlebihan. Maksud tidak berlebihan disini ialah tidak berambisi untuk senantiasa berbisnis sehingga melupakan kewajiban yang lain dan juga menghindari bisnis atau usaha yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Al-amr bi Al-Ma'ruf wa Nahy 'an Munkar

Selain prinsip tauhidillah dan al 'adalah dalam akad mudharabah dan musyarakah terdapat juga prinsip amar ma'ruf wa nahy 'an munkar. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam perjanjian atau akad yang berlandaskan ajaran Islam bukan hanya untuk mencari keuntungan semata, akan tetapi dalam rangka syi'ar atau berdakwah mengajak manusia kepada jalan yang benar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 104 sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.

Adapun yang dimaksud dengan al amar ma'ruf adalah sebagaimana dikutip oleh Atang Abdul Hakim dari kitab tafsir Al Nasafi al musamma madarik al Tanzil wa haqaiq ialah sesuatu yang baik menurut agama dan akal, atau berarti ketaatan kepada Allah SWT. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwasannya seseorang yang telah melakukan akad musyarakah sesuai dengan apa yang didyaari'atkan dalam ajaran islam, maka orang tersebut telak melaksanakan al amar ma'ruf. Seperti halnya dalam akad musyarakah itu sendiri di haruskan adanya keterbukaan diantara para pihak yang melakukan perjanjian dalam keuntungan dan kerugian yang dialami dalam pengelolaan suatu usaha atau bisnis. Hal itu sebagaimana tertuanng dalam fatwa DSN MUI No 08 tahun 2000. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa dalam akad mudharabah dan musyarakah terdapat suatu prinsip mengajak atau menyeru agar seseorang dapat menyeru kepada kebaikan dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT dalam rangka memelihara keharmonisan hidup diantara sesama umat manusia.

Selain Al amar ma'ruf dalam akad musyarakah juga adanya prinsip nahy 'an munkar. Adapaun yang dimaksud dengan al munkar sendiri adalah kebailkan dari al amar ma'ruf yakni melakukan tindakan kejahatan, mendholimi seseorang atau melanggar aturan yang ditetapkan oleh Syari'at Islam yang bersal dari Allah SWT. Seperti seseorang yang melakukan perjanjian atu akad musyarakah yang disertai penuh dengan pengkhiatan, salaing membohongi satu pihak

dengan pihak lain adan juga tidak adanya keterbukaan diantara para pihak mengenai keuntungan, sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau merasa dirinya didholimi. Dan hal seperti inilah yang sama sekali tidak dikehendaki oleh ajaran Islam. Karena ajaran Islam merupakan ajaran yang sangat memperhatikan kemashlahatan bersama bukan kemashlahatan secara individu atau kelompok, sehingga ajaran Islam dikenal sebagai ajaran rahmatan lil 'alamin.

Selain itu penerapan prinsip al amar ma'ruf dan al nahy an munkar dalam akad mudharabah dan musyarakah terletak pada tujuan akad tersebut. Sebagaimana maqashid al syar'ah bahwasannya salah satunya adalah dalam rangka menjaga harta. Dan juga bahwasannya akad mudharabah dan musyarakah tersebut merupakan salah satu penerapan hukum syara'. Sehingga salah satu tujuan pelaksanaan kedua akad tersebut adalah pengimplementasian dari salah satu maqashid al syari'ah, dengan tujuan tegaknya al amar ma'ruf dan anahy an munkar.

Al-birr Wa Al-Taqwâ.

Dan yang selanjutnya dalam akad mudharabah dan musyarakah terdapat juga suatu prinsip yang sangat mendasar yaitu prinsip Al-birr Wa Al-Taqwâ. Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat penting, karena sesungguhnya apabila seseorang melakukan kegiatan apapun mestinya berdasarkan tujuan yang utama yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah yang dibuktikan dengan

ketaqwaannya sebagai makhluk kepada sang khaliq dengan cara menjalan setiap yang diperinkan Allah dan menjauhi setiap yang dilarang-Nya. Dan juga semata-mata ditujukan dari awal dalam rangka mendapatkan kebaikan bukan hanya sekedar kegiatan yang bersifat mencari keuntungan semata.

Akad mudharabah dan musyarakah mengandung suatu prinsip yang sangat fundamental yaitu suatu prinsip untuk menciptakan suatu kebaikan, karena dengan adanya kerja sama seseorang yang lemah yang mempunyai keterbatasan kemampuan baik dalam hal materi maupun imateri dapat menutupi semua kekurangannya tersebut dengan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Dan begitu pula kelebihan yang dimilikinya dapat bermanfaat bagi orang lain. Sehingga ikatan persudaraan diantara sesama mu'min akan selalu erat. Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 2 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ
الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram

jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaa-iddan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Potongan ayat terakhir pada ayat tersebut di atas menjelaskan bahwasannya Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketaqwaan. Dan salah satu cara untuk meaplikasikan seruan Allah tersebut dalam bidang perekonomian yaitu dengan cara melaksanakan perjanjian kerjasama atau dalam ekonomi Islam dikenal dengan istilah akad musyarakah dan mudharabah, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya.

Selain hal tersebut di atas penerapan prinsip al birr wa al taqwa dalam pelaksanaan akad mudharabah dan musyarakah juga terletak pada tujuan lain dalam kedua akad tersebut. Karena selain tujuannya untuk saling tolong menolong diantara sesama manusia juga mempunyai tujuan dalam rangka syi'ar Islam. Dengan adanya konsep

akad mudharabah dan musyarakah secara tidak langsung memperkenalkan kepada semua umat manusia mengenai ajaran agama Islam. Itu semua didasarkan pada bahwasannya akad mudharabah dan musyarakah ini meskipun muatannya adalah bisnis, akan tetapi bisnis yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah merupakan salah satu bentuk konkrit dari ajaran agama Islam. Sehingga pelaksanaan kedua akad tersebut berdasarkan pada dasar hukum yang bersumber dari Al Quran dan Al Sunnah yang merupakan sumber hukum utama dalam ajaran agama Islam.

III. SIMPULAN

Mudharabah dan musyarakah merupakan akad kerjasama usaha antara dua orang atau lebih dengan penentuan bagi hasil sesuai dengan yang telah ditentukan. Perbedaan antara kedua akad ini, jika mudharabah ada pemilik modal dan pengelola modal, sehingga pemilik modal berkontribusi kekayaannya bagi pengelola. Sedangkan, musyarakah kerjasama yang keduanya sama-sama berkontribusi dalam modal dan pengelolannya.

Kedua akad ini diatur dalam syariat islam yang dijadikan sebagai hukum agar ada batasan dalam kerjasama dan tidak merugikan satu sama lainnya, hukum-hukum tersebut terdapat dalam al-Quran, Hadist, Ijma dan Undang-Undang Perbankan, dan lain sebagainya.

Adapun prinsip-prinsip yang terkandung dalam akad mudharabah dan musyarakah terdiri dari, Tauhidullah, Al- 'Adalah Al-amr bi Al-

Ma'ruf wa Nahy 'an Munkar dan Al-birr Wa Al-Taqwâ. Keempat prinsip ini merupakan landasan dari pelaksanaan transaksi tersebut sehingga terjalin hubungan baik dan pemerataan antara pelaku usaha tersebut.

Penerapan prinsip tauhidillah dalam akad mudharabah dan musyarakah terletak pada kedua akad tersebut penerapan prinsip tauhidillah terletak pada adanya kepercayaan dan keyakinan bahwasannya seseorang yang melakukan perjanjian dengan orang lain hakikatnya bukan hanya melakukan perjanjian dengan sesama manusia saja, akan tetapi melakukan perjanjian dengan Allah juga. Selain bahwasannya konsep mudharabah dan musyarakah merupakan implementasi dari pelaksanaan hukum yang berasal dari Allah SWT. Sedangkan penerapan prinsip al 'adalah dalam akad mudharabah dan musyarakah terletak pada adanya pembagian keuntungan dan kerugian yang ditanggung secara bersama.

Selanjutnya penerapan prinsip Al Amar ma'ruf Al nahy Munkar terletak pada bahwa konsep mudharabah dan musyarakah merupakan bukan hanya mengejar keuntungan semata, akan tetapi ada muatan untuk berakhlak dan terhindar dari perbuatan saling mendholimi. Adapun penerapan prinsip birri wa at taqwa terletak pada adanya proses tolong menolong sehingga satu sama lain saling mengisi kekurangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Tahqiq. 1412. *Al Mughni karya Ibnu Qudamah*, Cetakan Kedua. Turki: Hijr.
- Algaoud, Latifa M. Lewis, Mervyn K. 2005. *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktik dan Prospek*, (Terjemahan Burhan Wirasubrata). Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Asro, Muhammad, Muhammad Kholid. 2011. *Fiqih Perbankan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- DSN MUI No. 08 tahun 2000.
- Hakim, Atang Abdul. 2011. *Fiqih Perbankan Syari'ah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Polindi, M. (2017). Filosofi dan Perwujudan Prinsip Tauhidullah, Danal-'Adalah, Dalamijârah, Dan Ijarah Muntahia Bi-Tamlik (Imbt). EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 1(1), 1-11.
- Rahadrjo, M. Dawam. 2001. *Ekonomi Islam: Apakah itu?*. Jakarta: Makalah Seminar Ekonomi Islam.
- Saabiq, Sayyid. 1985. *Fiqh As-Sunnah*. Jilid III. Beirut: Daar Al-Kitaab Al-Arabiyyi.
- Sabiq, Sayyid . 2014. *Fiqih Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 1993. *Fiqih Sunnah Jilid 13*. Bandung :Al-Maarif.
- Sula, Muhammad syakir . 2004. *Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.

